

Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat

Jefik Zulfikar Hafizd^{1*}, Dita Nurjanah², Tita Siti Fatimah³, Meli Musyarofatul Ummah⁴

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

¹email: jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

²email: ditanurjanah95@gmail.com

³email: titasitifatihmah@mail.syekhnurjati.ac.id

⁴email: melimusyarofatulummah17@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRAK

Program kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi manajemen BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Beberapa hambatan yang dihadapi yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, kurangnya pemahaman mengenai zakat, dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Pendampingan manajemen BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat di Kabupaten Kuningan dilakukan melalui metode diskusi dan praktek. Kegiatan dimulai dengan observasi lokasi, koordinasi dengan pimpinan, sosialisasi program, praktek pengalaman lapangan dan diskusi. Pendampingan menghasilkan luaran pemaksimalan kinerja Amil dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Fokus dalam pendampingan adalah upaya pemaksimalan penghimpunan dan pendistribusian zakat serta pelaporan akuntansi yang sesuai PSAK 109. Berdasarkan hasil pengabdian disimpulkan bahwa BAZNAS perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga kepercayaan kepada BAZNAS dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat bertambah, sedangkan pelaporan akuntansi BAZNAS Kabupaten Kuningan sudah sesuai standar.

Kata Kunci: Manajemen; BAZNAS; Zakat; Infak; Sedekah

ABSTRACT

This service program aims to assist BAZNAS management in zakat management. Some of the obstacles faced are public awareness to pay zakat, lack of understanding of zakat, and low trust in amil zakat institutions. BAZNAS management assistance in the management of zakat funds in Kuningan Regency is carried out through discussion and practice methods. The activity started with site observation, coordination with the leadership, program socialization, field practice, and discussion. Assistance in maximizing the results of Amil's performance in managing zakat, infaq, alms, and other religious social funds. The focus in assistance is efforts to maximize the collection and distribution of zakat as well as accounting reporting in accordance with PSAK 109. Based on the results of the report that BAZNAS needs to disseminate and educate the public so that trust in BAZNAS and public understanding of zakat obligations increases, BAZNAS accounting reporting in Kuningan Regency is in accordance with standards.

Keywords: Management; BAZNAS; Zakat; Infaq; Alms

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen fiskal dalam Islam yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Zakat memiliki potensi yang sangat besar namun pengumpulan dana zakat masih relatif sedikit. Pada tahun 2018 potensi zakat di Indonesia mencapai 233 Triliun rupiah dengan realisasi pengumpulan zakat sebanyak 10,2 Triliun rupiah atau 4,37 persen (Puskas BAZNAS, 2021). Zakat merupakan pranata Islam yang memiliki tujuan menjunjung keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang wajib ditunaikan oleh orang yang mampu menurut syariat Islam. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23, 2011).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Keppres No 8, 200AD). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (UU No. 23, 2011).

Lembaga pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan institusi zakat tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia (UU No. 38, 1999). Selanjutnya, UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern. UU Zakat mendorong upaya pembentukan organisasi pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal (Afrina, 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yang dibentuk secara nasional, dan memiliki tanggung jawab kepada Kementerian Agama. BAZNAS memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan, mengelola, menyalurkan dana ZIS ke seluruh Indonesia (UU No. 23, 2011). Untuk menjalankan fungsi dan tugas

BAZNAS agar pengelolaan zakat lebih optimal maka dibentuklah BAZNAS per wilayah salah satunya BAZNAS Kabupaten Kuningan.

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa barat, mata pencaharian utama yang ada di kabupaten kuningan yaitu sebagai petani, namun sebesar 14% merupakan pegawai negeri, dan lebih dari 16% adalah karyawan swasta di mana potensi zakat untuk pegawai negeri dan swasta kabupaten kuningan sendiri mencapai 20 Miliar, tapi hingga saat ini tahun 2021 penghimpunan zakat di kabupaten kuningan baru mencapai sekitar 5% yaitu 4 Milyar per tahun (Drs. Suhro. Komunikasi Pribadi, 23 september 2021).

Kegiatan pendampingan perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja (Khoirudin & Hafizd, 2020). Mengingat besarnya potensi zakat dan pentingnya peran BAZNAS maka kapasitas BAZNAS untuk mengumpulkan dana zakat perlu didorong. Harapan dari upaya ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi terlebih di masa pandemi. Sehingga kegiatan pendampingan manajemen dan kajian mengenai BAZNAS sangat penting untuk dilakukan.

BAHAN DAN METODE

Konsep Zakat, Infak Dan Sedekah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha (*muzaki*) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23, 2011). Zakat mulai diperintahkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah setelah pada bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat maal (harta). Zakat dari segi bahasa berarti “Berkah, Bersih, Baik dan Meningkatkan”. Sedangkan secara bahasa *At-Thaharah* (kesucian), *Al-barakah* (keberkahan), *An-Nama'* (pertumbuhan/ perkembangan). Zakat menurut syara' yaitu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an (Sitompul & Simamora, 2021).

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (UU No. 23, 2011). Pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank

dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki (UU No. 38, 1999).

Adapun beberapa tujuan zakat adalah sebagai berikut: 1). Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan; 2). Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan Mustahik lainnya. 3). Membina tali persaudaraan sesama umat Islam; 4). Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta; 5). Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang kurang mampu menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang kurang mampu dalam suatu masyarakat; 7). Mengembangkan tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta, dan mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (Sitompul & Simamora, 2021).

Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Pembayaran secara langsung ke mustahik merupakan tindakan sah menurut agama, namun memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pemberian zakat secara langsung antara muzaki dan mustahik antara lain:

1. Sangat mungkin muzaki tidak mengenal secara pribadi kepada mustahik, sehingga sebagian tidak mendapatkan haknya.
2. Dana zakat yang disediakan oleh perorangan biasanya tidak besar jumlahnya, sehingga dana yang diterimanya sangat sedikit dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu mengentaskan mereka dari predikat mustahik.
3. Pemberian dana dari muzaki kepada mustahik biasanya tidak diikuti dengan pembinaan yang berkesinambungan, sehingga kurang efektif untuk meningkatkan tingkatan ekonomi mustahik.

Penyaluran zakat melalui Lembaga amil memiliki kelebihan yaitu:

1. Mampu meratakan distribusi zakat ke semua asnaf.
2. Mampu memberikan dana yang cukup sehingga lebih produktif.
3. Bisa memberikan pembinaan berkesinambungan, sehingga pemanfaatan dana zakat lebih efektif (Widyarini & Yuliana, 2019).

Infak ditinjau dari segi bahasa berarti “membelanjakan”, Sedangkan menurut syari’at Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan kemanusiaan yang diperintahkan ajaran Islam (Mujieb, AM, & Tholhah, 1994).

Sedangkan sedekah berasal dari kata *shodaqa* yang terdiri dari tiga huruf Shod-dal-qaf, berarti sesuatu yang benar atau jujur, sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Sedekah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir, miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata. Sedekah pada prinsipnya sama dengan infak hanya saja sedekah memiliki pengertian yang lebih luas. Sedekah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar maupun bacaan-bacaan kalimat tayyibah lainnya, sedekah juga dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri dari tidak berbuat kejahatan. Sedekah adalah keseluruhan amal kebajikan yang dilakukan setiap pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan illahi guna memperoleh hidayah dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Sitompul & Simamora, 2021; SM, 2002).

Manajemen Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat

Manajemen dalam kata serapan dari bahasa Inggris "*management*" yang berakar kata "*manage*" yang berarti "*control*" dan "*succed*" sukses. Dari sini dapat disimpulkan inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Adapun manajemen secara terminologi diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Putra, 2019a). Esensi dari manajemen adalah adanya keteraturan antara pemanfaatan sumber daya yang ada dengan usaha pencapaian tujuan. Dengan manajemen yang baik maka organisasi bisa beroperasi secara efektif dan efisien sehingga produktivitas dapat dimaksimalkan.

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzaki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan BAZNAS adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki (Putra, 2019b). Penghimpunan dana zakat perlu dikelola dengan baik agar dana zakat bisa dikumpulkan secara maksimal.

Kegiatan pendistribusian zakat sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Meski demikian, lembaga zakat juga perlu memperhatikan manajemen pendistribusian. Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yaitu, mengutamakan distribusi domestik, pendistribusian yang merata, membangun

kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Pola manajemen ini patut diterapkan agar distribusi zakat sesuai dengan syariat dan mampu mencapai tujuannya, yakni kemaslahatan umat. Distribusi zakat perlu diatur secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses distribusi. Dengan menjalankan pola manajemen zakat di atas, akan sangat mungkin jika masyarakat muslim menjadi sejahtera. Begitu pula Islam telah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk kepedulian terhadap sesama (Afrina, 2020).

Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (UU No. 23, 2011). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut (Arif Mufraeni, 2006):

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil (Wiradifa & Saharuddin, 2018).

Dapat diartikan bahwa manajemen penghimpunan dan pendistribusian zakat merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan untuk mengumpulkan dana zakat dari muzaki serta pendistribusian dana zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS Kabupaten dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati. BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzaqi (pezakat) dan mustahik (penerima) dengan itu dana zakat akan tersalurkan pada orang yang tepat dan berhak. Visi dari BAZNAS adalah untuk menjadi lembaga zakat nasional yang amanah, transparan dan professional serta dalam sebuah praktiknya, BAZNAS menunjukkan kinerja yang baik dan berhasil menyabet berbagai penghargaan seperti predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk Lembaga Non Departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008, penghargaan *The Best in Transparency Management* dan *The Best in Innovative Programme* dalam IMZ Award Tahun 2009, sertifikasi ISO 9001-2008 dan penghargaan *The Best Quality Management* dari Karim Business Consulting pada tahun 2011. Dengan itu BAZNAS memiliki tanggungjawab penuh terhadap pengelolaan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat untuk tercapainya tujuan dari visi dan misi yang telah dibentuk serta dengan kepercayaan yang telah diberikan dari pemerintah membuat BAZNAS merasa perlu untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik yaitu dengan cara menerapkan manajemen dalam pengelolaan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat agar dalam pelaksanaannya dapat membuahkan hasil yang lebih baik dan efisien bagi peningkatan pemberdayaan ekonomi umat (Hayatika & Suharto, 2021).

Profil BAZNAS Kabupaten Kuningan

Sebelum tahun 1999 pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Kuningan dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Sejak tahun 1999 kantor BAZNAS di Jl. Pramuka No. 53 sebelah utara kantor pemerintahan daerah, dan pada saat itu masih memakai nama BAZ (Badan Amil Zakat) Kab. Kuningan yang masih berpacu pada UU No. 38 tahun 1999. Kemudian karena peningkatan pelayanan juga pelayanan tenaga amil karena sudah ada UU maka pengurus BAZNAS pada periode tersebut pak H. Suhro Wirli pengusaha apotek kuningan itu meminta lahan untuk hak guna pakai BAZ ke PEMDA dan akhirnya PEMDA memberikan lahan hak guna pakai tersebut untuk kantor BAZ yang bertempat di Jl. Ir. H. Juanda No. 141 A Cijoho Kuningan. Pada saat tahun 2003 dibangunlah kantor BAZNAS Kab. Kuningan yang cukup luas serta representatif. Dengan adanya kepengurusan itu dan adanya peraturan yang mengganti regulasi UU No. 38 Th. 1999 menjadi UU No. 23 Th. 2011 pada tanggal 25 November 2011. Setelah adanya UU No. 23 Th. 2011 nama BAZ, BAZDA berubah menjadi BAZNAS dan ini merata di seluruh Indonesia.

Visi BAZNAS Kabupaten Kuningan yaitu “Pengelolaan ZIS Yang Amanah Transparan dan Profesional Menuju Kuningan Sadar Zakat”. Visi ini membawa pesan bahwa BAZNAS

Kabupaten Kuningan hadir dengan perannya dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan Sedekah dengan karakter yang amanah. Amanah dalam arti profesional dalam tata kelola lembaga, tata kelola keuangan, dan tata kelola penyaluran dana ZIS yang berbasiskan asnaf. Karena keamanahannya tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Kuningan berkontribusi dalam memakmurkan dan mensejahterakan muzaki dan mustahik di Kabupaten Kuningan. Dalam mewujudkan visinya, BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki misi (Drs. Suhro. Komunikasi Pribadi, 23 september 2021):

1. Mewujudkan pemahaman dan kesadaran ummat (muzaki) dalam menunaikan zakat, infak, dan Sedekah.
2. Mengembangkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan Sedekah.
3. Meningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan Sedekah yang tertib, amanah, transparan, dan profesional.

Dalam mewujudkan visinya, BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki tujuan diantaranya:


1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para Muzaki dalam melaksanakan kewajiban menunaikan Zakat, Infak Dan Sedekah.
2. Terlaksananya pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan Sedekah kepada mustahik sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
3. Meningkatkan kemampuan para petugas dan pengelola dalam pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah.
4. Meningkatnya kemampuan dalam penampungan, pencatatan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah.

BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten Kuningan. BAZNAS wajib berkoordinasi dengan Kantor Kementrian Agama kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS perlu melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati 6 bulan dan akhir tahun. Selain itu BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Kuningan dijalankan berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Syariah BAZNAS. Dalam kegiatan pengelolaan juga diperlukan adanya audit internal melalui penyiapan program, pelaksanaan, penyusunan laporan, dan penyiapan audit eksternal (Drs. Suhro. Komunikasi Pribadi, 23 september 2021).

Program-Program BAZNAS Kabupaten Kuningan

BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki beberapa program kuningan peduli, kuningan sehat, kuningan cerdas, kuningan makmur, Kuningan Taqwa, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), Layanan Aktif BAZNAS, dan Layanan BAZNAS Kabupaten Kuningan. Kuningan Peduli merupakan program penyaluran kemanusiaan, diantaranya layanan mustahik langsung, paket sembako dan rutilahu. Kuningan Sehat merupakan program penyaluran kesehatan mustahik yaitu layanan kesehatan umum, ambulans gratis dan biaya persalinan. Kuningan Cerdas merupakan program penyaluran untuk pendidikan formal dan informal, yaitu SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) bea studi umum, bea studi PT dan beasiswa santri. Kuningan Makmur merupakan program penyaluran untuk pemberdayaan ekonomi yaitu usaha produktif untuk Fakir/Miskin, ZCD (*Zakat Community Development*) dan Baitul Muzaki Kuningan (BMK). Kuningan Taqwa merupakan program penyaluran dakwah/keagamaan yaitu, penyaluran untuk da'i rawan aqidah, untuk mu'allaf, sarana fisik keagamaan, bina dakwah masjid/pesantren, bina dakwah kampus dan bina dakwah masyarakat. BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) merupakan unit kerja dari bidang Pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang bertugas mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko kemiskinan akibat bencana. Layanan Aktif BAZNAS (LAB) adalah program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat. BAZNAS Kabupaten Kuningan mempunyai layanan pembayaran dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) (Drs. Suhro. Komunikasi Pribadi, 23 september 2021).

Pendampingan di BAZNAS Kabupaten Kuningan merupakan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung berbagai program penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Kegiatan pendampingan dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati. Kegiatan dilaksanakan mulai bulan 1 September sampai dengan 30 September 2021. Berikut merupakan metode penerapan program kegiatan pengabdian ini:



Gambar. 1 Metode Penerapan Program Kegiatan

Kegiatan pendampingan manajemen BAZNAS dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Kabupaten Kuningan dilakukan melalui metode diskusi akademis dan praktek. Kegiatan pendampingan dimulai dengan observasi lokasi BAZNAS Kabupaten Kuningan,

koordinasi dengan pimpinan, sosialisasi program pendampingan, praktek pengalaman lapangan dan diskusi. Target luaran (*output*) pelaksanaan kegiatan pendampingan ini adalah untuk mendukung kegiatan BAZNAS Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan yang beralamatkan di Jln. Ir. H. Juanda no. 141 Cijoho-Kuningan, dimulai sejak tanggal 01 September hingga 31 September 2021. Dengan pelaksanaan pada hari senin sampai jum'at, dimulai pukul 08.00 s.d 15.00. Pada pelaksanaan pendampingan ini kami membantu beberapa pekerjaan yang ada di BAZNAS, diantaranya:

1. Menginput pengeluaran kas
2. Menginput proposal masuk
3. Mengadministrasikan surat masuk mustahik
4. Mengadministrasikan data asnaf
5. Berperan aktif dalam pendistribusian dana zakat
6. Menginput data muzaki perorangan
7. Menginput perhitungan zakat *maal* profesi ASN
8. Membuat laporan kegiatan pendistribusian dana zakat
9. Mencatat transaksi penghimpunan zakat
10. Menginput jurnal umum

Pelaksanaan pendampingan BAZNAS Kabupaten Kuningan menghasilkan luaran (*output*) pemaksimalan kinerja Amil dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Fokus utama dalam pendampingan ada pada upaya pemaksimalan penghimpunan dan pendistribusian zakat serta pelaporan akuntansi yang sesuai PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah. Berikut ini beberapa foto kegiatan pengabdian:





Permasalahan di Lapangan

Beberapa permasalahan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Kuningan diantaranya: Sering terjadinya *error* pada aplikasi Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA) sehingga membuat pekerjaan menjadi lalai hingga lama kelamaan menjadi menumpuk, dan sering membuat para pekerja tidak pulang sesuai jam operasional (lembur); Lalu untuk penghimpunan dana zakat sendiri di kabupaten kuningan masih sangat jauh sekali dari rancangan anggaran, dimana rancangan anggaran untuk penerimaan zakat kabupaten kuningan adalah sebesar 20 Miliar per tahun, BAZNAS kuningan hanya menghimpun dana sekitar 4 miliar per tahunnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat, dan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah sehingga tidak membayar zakat; Kemudian untuk pendistribusian dana zakat, kurangnya data asnaf dari UPZ yang ada, sehingga dana zakat didistribusikan sesuai dengan kemampuan BAZNAS kab. Kuningan, yaitu dengan mendistribusikan ke 8 asnaf yang ada.

Tanggapan dari BAZNAS Kabupaten Kuningan mengenai pelaksanaan pendampingan sangat positif, dengan adanya bantuan dari Dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon banyak pekerjaan yang terbantu, banyak pekerjaan yang terbengkalai mampu diselesaikan dengan cepat (Drs. Suhro. Komunikasi Pribadi, 23 september 2021). Mengenai permasalahan yang ada, pimpinan BAZNAS Kuningan, para Komisaris, dengan para staf pun sedang melakukan berbagai strategi agar dalam penghimpunan dana zakat, dengan terus melakukan sosialisasi dan *follow up* agar masyarakat dapat sadar dalam membayar zakat, serta optimalisasi dalam pendistribusian.

Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Potensi zakat di Kabupaten Kuningan sesungguhnya lumayan besar. Bahkan sebuah penelitian memperkirakan potensi zakat di kab. Kuningan sebesar Rp 20 Milyar. Namun, kenyataannya, dana zakat ditambah dengan infak, shadaqah serta wakaf yang sudah berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kab. Kuningan baru berkisar Rp 4 milyar per tahun. Itu artinya penghimpunan zakat baru mencapai 5 persen dari potensi yang ada. Tampaknya memang ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas pemungutan zakat fitrah. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun. Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, *amanah*. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalkan. Menurut tinjauan fikih, bahwa penghimpunan dan pendistribusian zakat harus dilakukan oleh pemerintah/lembaga yang diwakili oleh para Amilnya, Pengelolaan Zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari para muzaki diserahkan kepada mustahik. Namun, dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang

memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil Zakat. Kemudian Amil Zakat inilah yang bertugas untuk menyosialisasikan kepada masyarakat, melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat dengan tepat dan benar. Metode penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui:

1. Layanan setoran langsung antara bendahara dan muzaki kepada pihak BAZNAS,
2. Layanan transfer dengan *scan barcode* atau transfer melalui rekening,
3. Layanan jemput zakat melalui nomor layanan zakat.

Hambatan Dalam Penghimpunan Zakat

Terdapat permasalahan yang ditemukan di BAZNAS Kab. Kuningan yaitu dalam bidang pengumpulan atau penghimpunan. Di mana masyarakat kurang begitu mengetahui dan mengerti tentang apa itu Zakat, Infak dan Sedekah serta penyalurannya jika telah membayar zakat. Mereka belum mengetahui bahwa sebagian dari penghasilan yang telah mencapai kriteria yang ditentukan merupakan hak bagi mereka yang kurang atau yang lebih membutuhkan. Mereka berkata bahwa mereka sudah berzakat atau berinfaq di lembaga lain di mana kebanyakan mereka berkata sudah mempunyai yayasan atau lembaga yang juga menghimpun dana zakat sendiri. Sehingga dari BAZNAS sendiri masyarakat sekitar kurang mengetahui dan kurangnya kepercayaan tentang adanya BAZNAS yang fungsinya untuk mengelola zakat yang selanjutnya akan didistribusikan kepada para fakir miskin dan mereka yang lebih membutuhkan sesuai dengan 8 asnaf. Beberapa hambatan yang mempengaruhi penghimpunan dana zakat di Kabupaten Kuningan yaitu:

1. Masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, dimana zakatnya disalurkan. Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat meragukan lembaga amil zakat, antara lain adanya anggapan lembaga amil zakat belum mempunyai *database* mustahik yang akurat.
2. Kurangnya kesadaran ASN untuk membayar zakat padahal potensi yang paling besar dari PNS.
3. Kurang patuhnya masyarakat Kuningan kepada Pemerintah Daerah.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS relatif rendah. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum islam mengenai zakat dan sistem pengumpulan dan penyaluran dana ZIS.
5. Masih adanya tradisi yang belum hilang di masyarakat dalam menyalurkan/memberi langsung kepada pengurus masjid atau memberikan sendiri zakat maupun sedekahnya.
6. Yang lebih penting lagi kurangnya tingkat kesadaran, ketulusan dan keikhlasan individu untuk berzakat, infak maupun bersedekah.

Strategi Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat di Kabupaten Kuningan

Penerapan strategi merupakan proses yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Setelah semua kegiatan atau tahapan penyusunan anggaran selesai, barulah BAZNAS Kab. Kuningan melakukan Rapat Kerja untuk menentukan tugas-tugas dalam penyaluran/pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Maka dari BAZNAS Kab. Kuningan merancang strategi dalam penghimpunan dana zakat sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyadarkan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan pentingnya memperkenalkan BAZNAS.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program-program yang dimiliki BAZNAS dan sekaligus untuk menyadarkan masyarakat pentingnya zakat.
3. Menggali potensi UPZ dari Kantor Urusan Agama.
4. Menekan pemerintah daerah untuk meningkatkan dana dari APBDnya.
5. Koordinasi kepada BAZNAS pusat
6. Adanya rencana instruksi dari Presiden untuk pemotongan dana zakat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengumpulan zakat dilakukan terhadap zakat fitrah dan zakat harta sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Adapun harta yang terkena zakat ada 9 macam yaitu emas perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian perkebunan dan hutan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan terakhir harta Rikaz. Sistem pengumpulan dilakukan langsung ke pengurus BAZNAS atau setiap bulan dikumpulkan melalui UPZ yang ada. Selain zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan, BAZNAS juga menerima dana sosial keagamaan lainnya. Sasaran yang ingin dicapai pada bidang pengumpulan adalah meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS. Indikator-indikator yang ingin dicapai pada bidang pengumpulan adalah ada peningkatan jumlah UPZ, peningkatan hasil pengumpulan zakat, peningkatan jumlah muzaki, dan peningkatan nilai nominal infak/sedekah ASN yang terkumpul.

Sementara kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan adalah memperluas jaringan informasi tentang zakat dan kegiatan BAZNAS, meningkatkan mutu layanan BAZNAS, seminar maupun sosialisasi gerakan sadar zakat. Untuk memperlancar tugasnya BAZNAS dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaannya.

Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah

Dalam seluruh aktivitasnya BAZNAS Kabupaten Kuningan memegang nilai-nilai taqwa, humanis, profesional, transparan, egaliter, dan akhlakul karimah. Taqwa berarti semua hal yang

dilakukan BAZNAS dan ambilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Nilai humanis menempatkan muzaki dan mustahik sebagai Mitra yang harus mendapatkan pelayanan dengan penuh keramahan. Profesional mencerminkan dedikasi menjadi profesi Amilin sebagai pekerjaan yang pertama dan utama di atas aktivitas yang lain. Transparan mencerminkan pelayanan dengan penuh keterbukaan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan. Egaliter berarti mengembangkan hubungan internal yang setara dibangun atas kesadaran bahwa seluruh bagian penting bagi pelayanan Muzaki dan mustahik. Akhlakul Karimah berarti mengedepankan akhlak dalam melayani Muzaki mustahik dan membangun hubungan sesama.

Zakat didistribusikan harus sesuai dengan ketentuan syariat, infak juga sama namun lebih fleksibel serta ada DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) seperti dana CSR, fidyah, kafarat yang pendistribusiannya yang tidak sekaku seperti zakat dan infak. Pendistribusian seharusnya merata, jika 100% dibagikan kepada 8 asnaf maka menjadi 2,5% per asnaf. Namun, karena di Indonesia sendiri asnaf yang betul-betul sesuai tidak sepenuhnya ada 8 asnaf. Misalnya, untuk *riqob* atau hamba sahaya itu tidak ada, juga *gharim* atau orang yang berutang, BAZNAS sendiri belum mempunyai standarisasinya. Sehingga di BAZNAS Kuningan pendistribusian untuk *riqob* dan *gharim* itu hampir tidak ada. Karena pada kenyataan di lapangan, *gharim* itu harus orang yang berutang karena kebutuhan pokok, namun rata-rata mereka berutang untuk keinginan, misalnya orang yang terlilit hutang karena usaha. Sehingga di BAZNAS Kuningan pendistribusian lebih optimal kepada fakir, miskin dan fii sabilillah.

Untuk Ibnu Sabil juga jarang, setahun tidak akan lebih dari 20 orang, itu pun kebanyakan yang datang ke BAZNAS Kuningan Ibnu Sabil sebagai profesi yang disengaja untuk datang ke beberapa BAZNAS dengan alasan yang hampir sama misalnya kehabisan bekal dan uang. Sehingga yang benar-benar bisa disebut sebagai Ibnu Sabil itu tidak ada. Muallaf juga diprioritaskan yang memang benar sesungguhnya muallaf, bukan karena sebagai profesi. Selain bantuan ekonomi, muallaf juga dibina, dikuatkan keimanannya untuk tetap bisa bertahan di akidah yang benar.

Ketika mendistribusikan tidak sembarang, karena memang sudah diatur juga sesuai syariat. Untuk infak sendiri itu lebih fleksibel, misalnya ketika ada mahasiswa yang mengirim proposal ke BAZNAS untuk KKN, mengajukan pembangunan, pelatihan kepemimpinan yang masih bersangkutan dengan bidang keagamaan maka BAZNAS mengambil dana dari infak atau DSKL. BAZNAS menyesuaikan dengan kebutuhan, jika kebutuhan fakir, miskin masih kurang, maka BAZNAS tidak mengakomodir. Fii sabilillah juga tidak terlalu banyak, contohnya pembangunan fisik, kegiatan hal-hal yang bukan konsumtif serta pembangunan masjid.

Program-program dasar BAZNAS Kabupaten Kuningan untuk mendistribusikan dana zakat diantaranya program sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

1. Program sosial yang dilakukan diantaranya bantuan ketika ada bencana alam yaitu program tanggap bencana, bantuan untuk RUTILAHU.
2. Program Kesehatan yang dilakukan diantaranya pengobatan gratis, membantu orang-orang yang secara biaya mereka fakir dan miskin serta membutuhkan biaya untuk pengobatan, juga memfasilitasi misalnya membutuhkan transportasi mobil ambulans di dalam daerah maupun keluar daerah. Juga terdapat program rumah sehat BAZNAS.
3. Program pendidikan yang dilakukan diantaranya membantu para mahasiswa ataupun siswa yang betul-betul dikategorikan fakir atau miskin. Diantara program BAZNAS Kabupaten Kuningan yaitu :
 - a. Satu Keluarga Satu Sarjana, mereka dibiayai dari nol sampai mereka lulus pendidikan perguruan tinggi.
 - b. Beasiswa santri, yaitu santri di pondok pesantren yang dibantu oleh BAZNAS yang dibatasi sampai 3 tahun.
4. Program ekonomi yang dilakukan adalah Program Zmart
ZMart ialah program pembinaan dan pendampingan UMKM pilihan. BAZNAS membantu permodalan dalam bentuk barang. Warung yang mendapatkan program ini akan membeli barang selanjutnya ke distributor center BAZNAS dan akan ada pendampingan selama 2 tahun yang bertujuan untuk memodernisasi sistem warung lainnya. Program ZMart sendiri merupakan program dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS Kuningan dengan konsep Warung Ritel Mikro. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meluncurkan aplikasi Z-mart yang berfungsi untuk memudahkan mustahik pemilik warung Zmart point atau yang umum disebut Saudagar Zmart dalam mendapatkan barang-barang dagangan dari Distribution Center (DC) BAZNAS. Selain itu Saudagar Zmart dapat memantau persediaan barang dagangan, omzet penjualan, dan keuntungan harian.

Aplikasi Z-mart yang dapat diunduh melalui Play Store ini juga dapat digunakan untuk melayani transaksi pembayaran bagi para pembeli di warung Zmart. Dalam menunjang aplikasi ini, para saudagar Z-mart ini akan dibekali printer thermal untuk mencetak struk belanja. Aplikasi Z-mart dirancang dengan tampilan antarmuka yang sederhana untuk memberikan kemudahan kepada Saudagar Z-mart dalam mengoperasikannya. Dengan adanya program ini, kedepan diharapkan penerima Z-mart ini bisa berkembang maju dengan pesat, sehingga akhirnya dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzaqi), yang paling utama agar semua khususnya penerima manfaat ini bermental kaya hati, tidak bermental miskin dan akan membentuk karakter ingin maju kedepannya, sehingga program pengentasan kemiskinan khususnya di kabupaten kuningan cepat teratasi.

Program pemberdayaan ekonomi mustahik ini akan terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha ritel mikro untuk mengatasi kemiskinan di wilayah perkotaan. Di tengah terbatasnya sumber daya di daerah-daerah perkotaan, usaha retail menjadi solusi yang relevan di berbagai daerah mengingat tingginya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dapat dipenuhi oleh usaha ritel dalam bentuk warung. Keberadaan warung Z-mart diharapkan dapat menjadi tumpuan masyarakat miskin dalam memperoleh penghidupan ditengah ancaman dari tumbuhnya minimarket modern yang sangat pesat. Program ZMart juga dibina, sampai berkembang. Mulai dari tata pengelolaan keuangan, cara pemasaran era digitalisasi, sampai kepada kesadaran untuk berinfak melalui BAZNAS. Kepada penerima manfaat ada empat hal yang akan dilakukan, yaitu Renovasi Warung, Pendampingan dalam pengelolaan usaha, pemberian modal usaha, perluasan pemasaran dan kerjasama.

Warung ZMart BAZNAS ini akan terus berkembang dalam peningkatan ekonomi masyarakat. untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kapasitas warung ritel mikro sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan pasar ritel modern. Meningkatkan pendapatan mustahik dengan sasaran melalui penambahan modal, perbaikan manajemen usaha, dan penguatan branding. Selain itu meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha ritel. Tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui Lembaga Progam LPEM kabupaten Kuningan mengalokasikan sekitar 240 juta untuk 30 penerima manfaat Zmart. Jadi, total warung ZMart di Kabupaten Kuningan sudah ada 80 warung di 32 kecamatan di kabupaten Kuningan yang dibina oleh BAZNAS Kuningan.

5. Program keagamaan cakupannya lebih luas dari program lain, antara lain program syiar kepada muallaf terdapat lembaga yang bernama MCB (Muallaf Center BAZNAS). Selain itu ada juga program santunan kepada guru-guru ngaji, guru RA (*Raudlatul Athfal*) dan guru MD (*Madrasah Diniyah*) yang mereka belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Muallaf Center BAZNAS (MCB) adalah program yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan kepada muallaf sesuai tuntutan syariat Islam agar menjadi muslim dan muslimah Kaffah. Selain itu, MCB juga menjalankan program-program lain seperti pengobatan gratis, pembagian paket sembako yang juga bisa bekerja sama dengan pihak lain.

Salah satu acara yang telah dilaksanakan di BAZNAS kabupaten kuningan yaitu Tim Advokasi dari Muallaf Center BAZNAS (MCB) pusat bekerja sama dengan MCB Kabupaten Kuningan menggelar giat syiar Islam dalam bentuk pengobatan gratis di Dusun Cibunut, Desa Cirukem, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada

Sabtu 25 September 2021. Kegiatan ini turut melibatkan tim kesehatan dari Rumah Sehat BAZNAS (RSB) dan didukung oleh Danareksa Syariah. Lebih dari 100 warga dari berbagai usia, pria dan wanita baik yang beragama Islam maupun bukan. Para peserta diberikan layanan pemeriksaan tensi, kadar gula darah, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi langsung bersama dua dokter dari RSB yang hadir dari Jakarta. Tidak kurang sejumlah 100 paket sembako senilai Rp10.000.000 dari BAZNAS Kabupaten Kuningan serta 100 paket hygiene kit dari RSB diberikan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan masyarakat melalui BAZNAS untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan.

Hambatan dari pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kuningan yaitu sangat sulit untuk mendapatkan data mustahik terutama saat mendistribusikan melalui UPZ, sehingga program BAZNAS Kabupaten Kuningan di masa mendatang yaitu untuk bisa membina para UPZ di Kabupaten Kuningan agar bisa menyajikan data mustahik dengan sebenar-benarnya (Drs. Suhro. Komunikasi Pribadi, 23 september 2021).

Di akhir kegiatan pendampingan, tim pelaksana program pengabdian melakukan evaluasi bersama mengenai langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan agar BAZNAS Kabupaten Kuningan bisa memaksimalkan kinerja manajemennya. Kerja sama yang lebih intensif antara IAIN Syekh Nurjati dengan BAZNAS Kabupaten Kuningan perlu terus dilakukan agar perkembangan keilmuan di kampus bisa disinergikan dengan praktek di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan menggunakan tiga metode yakni layanan setoran langsung, transfer dengan scan barcode atau transfer melalui rekening, dan layanan jemput zakat melalui nomor layanan zakat. Kabupaten Kuningan memiliki potensi zakat 20 Miliar namun yang terkumpul hanya 5% yaitu 4 Miliar. Ada beberapa hambatan dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS diantaranya yaitu kurangnya kesadaran ASN untuk membayar zakat padahal potensi yang paling besar dari PNS. kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, kurang patuhnya masyarakat Kuningan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, dimana zakatnya disalurkan. Untuk mengatasi hambatan ini BAZNAS melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada dinas-dinas. Zakat didistribusikan harus sesuai ketentuan syariat, begitu pula infak, namun lebih fleksibel serta ada DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) seperti dana CSR, fidyah, kafarat yang pendistribusiannya tidak sekaku seperti zakat dan infak.

Program-program dasar BAZNAS Kabupaten Kuningan untuk mendistribusikan dana zakat diantaranya program sosial, program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi, serta program keagamaan. Hambatan yang dihadapi dari pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kuningan yaitu sangat sulit untuk mendapatkan data mustahik saat mendistribusikan melalui UPZ.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran BAZNAS Kabupaten Kuningan. Semoga kegiatan pendampingan yang telah dilakukan dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi perkembangan kegiatan BAZNAS Kabupaten Kuningan, Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Arif Mufraini, M. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. *Jakarta, Kencana Prenada Media Group*.
- Drs. Suhro. Komunikasi Pribadi, 23 september 2021.
- Hayatika, A. H., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885.
- Keppres No 8. *Keputusan Presiden RI No 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional*. , (200AD).
- Khoirudin, A., & Hafizd, J. Z. (2020). Pendampingan Operasional Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 250. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i2.7330>
- Mujiieb, M. A., AM, S., & Tholhah, M. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat 2021*. Retrieved from <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>
- Putra, T. W. (2019a). Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(2), 203–221.
- Putra, T. W. (2019b). Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 246–260.

- Sitompul, R. H., & Simamora, A. M. S. (2021). Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidempuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 27–41.
- SM, M. I. (2002). *Teori dan praktek lembaga mikro keuangan syariah: beberapa permasalahan dan alternatif solusi*. Yogyakarta: UII Press.
- UU No. 23. *Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.* , (2011).
- UU No. 38. *Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.* , (1999).
- Widyarini, W., & Yuliana, W. (2019). Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ' Baitul Mal MJK' di Yogyakarta. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2).
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1–18.